

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 618/Humaniora
Bidang Fokus: Sosial Humaniora/1

**LAPORAN
PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)**



**PRAKTIK SOSIAL HISTORIS PERDA SYARIAH
DI SUMATERA BARAT,
2000-2018**

OLEH

DR. NOPRIYASMAN, M.HUM

NIDN 0002046402

DRS. SYAFRIZAL, M.HUM

NIDN 0007016301

DRA. IRIANNA, M.HUM

NIDN 0001065704

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR KEILMUAN (PDK)**

Judul Penelitian : Praktik Sosial Historis Perda Syariah di Sumatera Barat, 2000-2018

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 618/Humaniora

Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Nopriyasan, M.Hum
 b. NIDN : 0002046402
 c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 d. Program Studi : Ilmu Sejarah
 e. Nomor HP : 081363486422
 f. Alamat surel (e-mail) : nopriyasan@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)


a. Nama Lengkap : Drs. Syafrizal, M.Hum
 b. NIDN : 0007016301
 c. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dra Irianna, M.Hum
 b. NIDN : 0001065704
 c. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas

Lama Penelitian : 12 bulan
 Biaya Penelitian : Rp 25.000.000,-
 (dua puluh lima juta rupiah)

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Sejarah


Dr. Anatona, M.Hum
Nip.196510111993031002

Padang, 31 Oktober 2019
Ketua Peneliti,


Dr. Nopriyasan, M.Hum
Nip. 196404021990031001

Dekan,


Dr. Hasanuddin, M.Si.
Nip 196803171993031002



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	6
1.3. Kebaruan dan Terobosan Teknologi	7
1.4. Luaran Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB III. METODE PENELITIAN	12
3.1. Rancangan Penelitian	12
3.2. Lokasi Penelitian	13
3.3. Jenis dan Sumber Data	13
3.4. Teknik Penentuan Informan	13
3.5. Instrumen Penelitian	13
3.6. Metode Sejarah	14
BAB IV. EUFORIA REFORMASI DAN MUNCULNYA PERDA SYARIAH DI SUMATERA BARAT	15
4.1. Reformasi dan Gairah Islam	15
4.2. Munculnya Perda Syariah	20
BAB V. PRAKTIK SOSIAL HISTORIS PERDA SYARIAH DI SUMATERA BARAT	27
5.1. Performa Publik dan Anak Sekolah	27
5.2. Pesantren Ramadhan dan Wirid Remaja	33
5.3. Institusi Perkawinan	39
BAB VI. KESIMPULAN	43
DAFTAR PUSTAKA	45
DAFTAR INFORMAN	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini beberapa kaedah-kaedah hukum Islam telah mendapat tempat dalam hukum positif Indonesia. Beberapa dari kaedah hukum Islam itu adalah Undang-Undang tentang wakaf, perbankan syariah, dan aplikasi hukum Islam dalam peradilan agama. Namanya saja syariat Islam, maka sasaran utama dari hukum ini tentu saja warga negara yang beragama Islam. Ketika era reformasi dimulai (1998), pembangunan hukum baru bercorak Islam itu semakin meluas, dan seakan menjadi sebuah kebutuhan daerah yang mayoritas berpenduduk Islam, yang disuarakan oleh lembaga legislatif daerah. Di Sumatera Barat, fenomena perda syariah diawali dari kota Bukittinggi, yang ditandai oleh diundangkannya Perda Nomor 9 pada tanggal 20 Oktober 2000 (*Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 10*).

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi itu mengatur secara khusus mengenai penertiban dan penindakan penyakit masyarakat, terutama yang belum tercakup dalam perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, secara resmi menetapkan perda syariah pada tahun 2001, melalui perda No. 11/2001. Pelaksanaan perda provinsi ini diberlakukan untuk seluruh daerah dalam Provinsi Sumatera Barat, yang isinya adalah soal pemberantasan dan pencegahan maksiat di Sumatera Barat. Pada tahun yang sama, Solok mengeluarkan pula Perda No. 10 Tahun 2001 tentang wajib baca Qur'an untuk siswa dan pengantin, yang dalam perkembangannya hampir seluruh pemerintahan daerah kota dan kabupaten mengeluarkan dan menerapkan perda syariat ini (<http://www.pustakaguru.com/2012/08/daftar-perda-syariah-di-seluruh.html>)

Pada prinsipnya perda itu dimaksudkan untuk mengejawantahkan akhlak yang Islami di tengah masyarakat. Apalagi negeri ini telah lama berjalan dengan "trade mark" sebagai daerah yang punya pedoman hidup di bawah mantra religius, "Adat Bersandikan Syarak, Syarak Bersandikan Kitabullah". Secara

BAB IV EUFORIA REFORMASI DAN MUNCULNYA PERDA SYARIAH DI SUMATERA BARAT

4.1. Reformasi dan Gairah Islam

Semangat reformasi dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara melanda Indonesia sejak akhir dekade 1990-an. Serangkaian aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di Jakarta maupun di kota-kota lainnya di Indonesia, menuntut Presiden Soeharto mengundurkan diri. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto meletakkan jabatannya, dan sejak saat itu pulalah keberadaan rezim pemerintahan Orde Baru yang dibangun dari tahun 1966 segera berakhir.

Kemudian Indonesia memasuki era reformasi yang mengedepankan suasana demokratis dan kebebasan. Tradisi politik otoriter dan sentralistik yang dibangun rezim Orde Baru mulai ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan iklim reformasi. Suasana pada awal era reformasi, terutama dalam rentangan waktu 1998-2000, berjangkit gejala euforia reformasi yang malahan bisa mengancam integrasi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gerakan euforia reformasi terlihat misalnya dalam aksi-aksi politik yang terjadi di daerah Provinsi Riau. Selama era Orde Baru di Riau hampir tidak pernah terjadi gerakan-gerakan yang mengancam stabilitas politik lokal apalagi stabilitas politik nasional. Berbeda keadaannya dengan situasi tahun 1998-2000, yaitu ketika euforia reformasi melanda Indonesia, sebagian masyarakat Riau mengancam akan keluar dari NKRI jika pemerintah pusat tidak peduli dengan kepentingan daerah (Haris, et al., 1999: 111-113).

Ancaman sebagian masyarakat Riau itu merupakan ekspresi dari ketidakpuasan mereka terhadap perlakuan pemerintahan Orde Baru. Kekayaan alam Riau, terutama minyak dan sawit, dirasakan hanya menguntungkan pemerintah pusat dan pendatang, terasa sedikit sekali yang dikembalikan ke daerah. Kebangkitan ekonomi di Batam dan Pulau Bintan juga dirasakan orang Riau tidak mendatangkan keuntungan bagi mereka. Arus reformasi yang telah berhasil menumbangkan rezim Orde Baru, menimbulkan keberanian sebagian

BAB V

PRAKTIK SOSIAL HISTORIS PERDA SYARIAH DI SUMATERA BARAT

5.1. Performa Publik dan Anak Sekolah

Salah satu tanda mengekspresikan sikap bagi pemertahanan masyarakat dari pengaruh budaya global (Barat) adalah pakaian atau penampilan berbusana yang sesuai dengan nilai-nilai keadaban dan keagamaan. Sikap ini terlihat jelas dari munculnya serangkaian peraturan daerah (Perda) dan instruksi walikota/bupati yang mengatur soal pakaian uslim dan muslimah di Sumatera Barat. Peraturan itu disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota/kabupaten. Kebijakan hadirnya peraturan berbusana dengan nuansa Islami terkait erat dengan realitas penduduk di Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas Muslim. Atas kondisional tersebut, maka pakaian sekaligus menjadi petanda identitas diri sebagai negeri yang mendasari sosial budayanya dengan falsafat "*Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Falsafah yang sering disingkat dengan ABS-SBK ini menjadi simbol dari konsistensi masyarakat atas berjalannya ajaran adat dan Islam dalam wilayah administratif Sumatera Barat.

Sejalan dengan arus globalisasi, kalangan pemerintah dan kalangan elit sering melontarkan isu tentang sisi-sisi negatif dari perkembangan teknologi dan budaya global, yang bisa saja berbalik menjadi ancaman bagi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, apalagi dalam lingkungan sosial tempat mereka menjalankan praktik kehidupan sehari-hari (Wawancara dengan Bujisar, 5 Oktober 2019). Dalam konteks pakaian, ancaman itu menyangkut simbol-simbol dan kaedah-kaedah berperilaku dalam busana yang sesuai dengan aturan agama dan adat (Van Dijk, 2005, dalam Nordholt, Eds., 2005: 61-64). Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa penerapan aturan berpakaian muslim bertujuan mengimplementasikan dan memelihara pengajaran Islam yang sesuai menurut aturan adat dan agama.

"Pakaian Muslim" sudah lama digunakan dalam berbagai kegiatan keagamaan. Adakalanya mode pakaian yang dikenakan memperlihatkan paham

BAB VI KESIMPULAN

Kehadiran perda bermuansa syariah di Sumatera Barat dimaksudkan untuk menguatkan aspek kehidupan sosial keagamaan yang tidak menyimpang dari nilai-nilai adat Minangkabau dan agama Islam. Meskipun demikian, munculnya perda itu tidak bisa lepas dari euphoria zaman reformasi, di mana pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengatur daerahnya sesuai dengan identitas sosial kemasyarakatan sepanjang sejarahnya. Kian kebebasan itu bermula dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi, yang direspon oleh masyarakat daerah untuk mengeluarkan aturan untuk mencegah atau melindungi masyarakat dari berbagai distorsi nilai-nilai agama sebagai akibat dari arus globalisasi. Respon pertama diberikan oleh Kota Bukittinggi melalui perda pekatnya (Perda No. 9 Tahun 2000), yang kemudian diberi semacam legitimasi pula dengan keluarnya perda syariah Provinsi Tahun 2001 (Perda No. 11). Kedua perda ini pada intinya dikeluarkan dengan maksud pemberantasan maksiat dan pencegahan maksiat di seluruh wilayah Sumatera Barat. Dua perda inilah yang menjadi pemicu awal kemudian hadirnya berbagai perda bermuansa Islami atau bermuatan agama Islam di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat. Sebut saja misalnya, perda berpakaian muslim dan muslimah, perda pandai baca tulis Al-Qur'an, perda zakat, dan perda yang terkait dengan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

Secara konseptual, tampaknya sejak reformasi lahir anggapan bahwa penegakan aturan keagamaan mesti disandarkan kepada negara. Positivisasi hukum Islam sebagai hukum negara memang sudah menjadi diskursus kekuasaan sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ideologi itu kemudian kembali menyeruak pada pasca kejatuhan pemerintahan Orde Baru (1998). Di satu sisi (muslim), perda-perda yang menekankan aspek keagamaan ini, sedikit banyaknya meningkatkan aspek kehidupan keagamaan di Sumatera Barat, namun di sisi non-muslim, praktik sosial historis perda syariah juga menimbulkan protes, dan perasaan "risih", khususnya di institusi sekolah yang menyangkut pakaian